

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 2007 melalui undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu atau yang bisa disebut BAWASLU¹ menjadi Lembaga yang didirikan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan jalannya tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu baik itu pelanggaran administrative, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik.

Undang-undang yang mengatur kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengalami perubahan sejak Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum kemudian diperbaharui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah diperbaharui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki prinsip sebagai penyelenggara pemilihan umum yang di atur dalam Pasal 3 Undang-undang

¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum di dalam tulisan ini selanjutnya akan ditulis dengan Bawaslu

Nomor 7 Tahun 2017 yaitu, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.¹

Dengan tujuan yang juga di atur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :²

1. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
2. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
3. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
4. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
5. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pemilu juga harus diselenggarakan dengan transparan. Semakin banyak masyarakat yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan secara adil baik itu di daerah atau nasional maka negara itu semakin baik.³

Pada tahun 2011 Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mulanya masih memiliki Lembaga tetap di tingkat nasional diperbaharui dengan dibentuknya Badan tetap di tingkat provinsi yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Di tetapkannya badan tetap Badan Pengawas Pemilihan Umum ditingkat provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.

Badan Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan pada mulanya bernama Panwaslu Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2007 dan berganti

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³ Rebecca Green, *Election Surveillance*, William & Mary Law School Scholarship Repository, 2022, hlm. 297.

nama setelah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dengan nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan.⁴

Pada Tahun 2020 dunia dihadapkan dengan bencana internasional yaitu wabah virus Covid 19. Wabah Virus Covid 19 adalah wabah virus yang berbahaya yang dapat mengakibatkan demam tinggi, hilangnya kemampuan mengecap rasa, sakit tenggorakan dan apabila tidak diatasi akan menyebabkan kematian.

Banyak sektor dalam kehidupan manusia megalami dampak karena adanya wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Pada tahun 2020 ini, Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak⁵.

Namun dengan wabah yang terjadi saat itu dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sector politik khususnya. Mengingat kasus covid-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020⁶.

⁴ <https://kalsel.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu/> di akses pada tanggal 1 juni 2023

⁵ Aprista Ristyawati, "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia," *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): hlm. 86.

⁶ Ristyawati, hlm. 86.

Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020⁷.


Pada tahun 2020 di Kalimantan Selatan diselenggarakan pemilihan kepala daerah. Meskipun di tahun tersebut menjadi tahun yang sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan pilkada karena pada tahun ini wabah virus corona menjadi pengganggu kelancaran bagi pelaksanaan pilkada kalsel 2020. Dampak yang di timbulkan virus corona pada pilkada kalsel 2020 mencakup penundaan, penerapan protokol yang ketat, kampanye yang harus dilaksanakan secara digital, potensi partisipasi pemilih, dan perubahan tata Kelola pemilihan dengan tujuan Kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Penyelenggaraan pemilihan ini menjadi kewenangan bagi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kalimantan Selatan. Meskipun pelaksanaan pemilu di masa wabah virus corona Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan harus melaksanakan kewenangan dengan baik sebagai pengawas pilkada.

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Di samping menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Sehingga pilkada yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran dan demkorasi yang terkait dalam proses Pemilu.

Allah SWT juga berfirman di dalam Alqur'an surah Almaidah ayat 8 tentang penegakkan keadilan :



Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Dengan tugas dan kewenangan serta prinsip yang harus dijalankan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkannya. Peran yang dijalankan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menciptakan pemilu yang luber dan jurdil salah satunya adalah

⁸ "Qur'an Kemenag," diakses 16 juli 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=120>.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada 2020 di Kalimantan Selatan.

Hal inilah yang membuat peneliti untuk meneliti peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan perannya. Apa saja peran dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kalsel 2020 serta kendala yang dialami.

Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri.⁹

Pengawasan pemilu oleh masyarakat menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis, dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara terlembaga, akan menjadi bahan penyeimbang kegiatan pelaksanaan pemilu yang dilakukan peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu resmi seperti KPU dan Bawaslu.

Dengan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pengawasan Pemilu secara langsung, maka masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua

⁹ Edy Kurniawansyah dan Bagdawansyah Alqadri, "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (28 Juli 2021): hal 288, <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i2.848>.

proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu.¹⁰

Dengan demikian peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada 2020 di Kalimantan Selatan sangatlah penting. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pastinya memiliki rencana-rencana yang baik agar peran ini bisa terlaksana dengan baik.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga pastinya memiliki indikasi-indikasi yang menandakan bahwa masyarakat dibutuhkan dalam mengawasi pilkada tahun 2020 baik itu pelaporan yang dilakukan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat kepada bawaslu sebagai Lembaga yang berwenang menangani laporan tentang pelanggaran pemilu, serta informasi yang harus diberikan kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya mengawasi pilkada.

Oleh sebab itu Peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada tahun 2020 sangat menarik untuk diteliti.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan)”

¹⁰Kurniawansyah dan Alqadri, “*Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa.*” hlm. 288,

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana program-program yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kalsel 2020 Pada Masa Covid 19?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan programnya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui program-program yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada kalsel 2020 Pada Masa Covid 19.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan programnya.

D. Signifikasi Penelitian

Suatu hasil penelitian hendaknya bernilai manfaat untuk kepentingan negara dan masyarakat, sertadapat memberikan sumbangsih,pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat tersebut ialah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan terkhusus untuk penulis di bidang Ilmu Hukum serta Hukum

Tata Negara yang berhubungan dengan peran BAWASLU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan PILKADA KALSEL 2020 Pada Masa Covid 19.

2. Sebagai upaya kontribusi peneliti untuk memperkaya khazanah keilmuan dan Karya Ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun Perpustakaan Fakultas Syariah terkait dengan peran BAWASLU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan PILKADA KALSEL 2020 Pada Masa Covid 19.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹¹ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.¹²

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2014).

¹² *Undang – undang tentang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017.

3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dilakukan untuk mendorong fungsi pengawasan Bawaslu. Dalam melakukan pencegahan, masyarakat dapat menjadi relawan Bawaslu dalam melakukan sosialisasi pengawasan pemilu. Masyarakat dapat mendorong masyarakat lainnya untuk membentuk kelompok-kelompok pro-demokrasi, kelompok-kelompok masyarakat yang menolak kecurangan hasil pemilu, kelompok-kelompok masyarakat anti politik uang, kelompok-kelompok masyarakat sadar pemilu, dan lainnya.¹³
4. Pengawasan dalam pemilihan umum berarti pengawasan terhadap jalannya tahapan-tahapan dan juga merupakan tugas dari Bawaslu.
5. Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020 adalah pemilihan yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan untuk memilih Kepala Daerah atau Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Masa Covid 19 adalah keadaan kedaruratan kesehatan bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹⁴
7. Studi Kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu

¹³Agus Edi Winarto dkk., “Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019,” 2019. hlm. 336.

¹⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.¹⁵

8. Kota Banjarmasin adalah kota yang berada di provinsi kalimantan selatan negara republik indonesia.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan menjelaskan permasalahan serta konsep dari penelitian, maka dari itu perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil dari pengamatan penulis menghasilkan kajian berupa pustaka penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Edwin Nazar, Universitas Jambi Fakultas Hukum. Dengan Judul “Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jambi Tahun 2020”.¹⁶ Tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis di provinsi jambi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang

¹⁵ Sri Wahyuningsih, “Metode Penelitian Studi Kasus,” t.t., hlm. 3.

¹⁶ Edwin Nazar, “*Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Pasrtisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jambi Tahun 2020,*” t.t.

ingin diteliti di aspek pengawasan partisipatif atau partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu sedangkan perbedaannya adalah mengenai peran yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada kalsel 2020 yang berlokasi di Kalimantan Selatan.

2. Skripsi yang disusun oleh Qira'ah Hafizhullah Syafrida Maidin Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan judul "Pengawasan Partisipatif Dalam Tahapan Pemilihan Walikota Makassar 2020 Di Masa Pandemi Covid 19".¹⁷ Penelitian ini memfokuskan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pemilihan umum khususnya pemilihan walikota di Kota Makassar pada masa pandemi COVID-19 yang mendapat tantangan tersendiri disebabkan daerah Kota Makassar termasuk wilayah dengan kerawanan tingkat pelanggaran Pemilu tinggi dan termasuk daerah dengan kepadatan penduduk yang padat, bahkan Makassar adalah kota dengan angka penduduk tertinggi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu peranan dan tindakan dari Bawaslu selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif akan dianalisis terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif pada masa pandemi COVID-19. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ingin peneliti teliti adalah mengenai pembahasan pengawasan partisipatif sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengangkat mengenai peran Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu

¹⁷ Qira'ah Hafizhullah Syafrida Maidin, "Pengawasan Partisipatif Dalam Tahapan Pemilihan Walikota Makassar 2020 Di Masa Pandemi,".

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada Kalsel 2020 yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ardan Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018) ”.¹⁸ Penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran Bawaslu Kota Parepare Dalam Pengawasan Partisipatif Pilkada Kota Parepare 2020 dengan melibatkan pengawasan partisipatif dalam siyasah syar’iyah, Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin peneliti teliti mengenai peran Bawaslu sedangkan perbedaanya peneliti tidak membuat unsur siyasah syar’iyah dan juga peneliti meneliti tentang cara bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kalsel 2020 di Kalimantan Selatan.
4. Jurnal yang di tulis oleh Syaiful Habib, Nofriadi, dan Wais Alqarni. Di Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK Volume 7 Nomor 4, November2022. Universitas Syiah Kuala Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan judul “Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh”.¹⁹ Dipenelitian ini menjelaskan dengan deskriptif tentang peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Pada

¹⁸ Muhammad Ardan, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018),” 2022.

¹⁹ Syaiful Habib, Nofriadi, dan Wais Alqarni, “Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh” 7, no. 4 (2019).

Pemilu 2019 Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh melalui program-program yang diterapkan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin peneliti teliti mengenai peran Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat sedangkan perbedaannya adalah peneliti menilite mengenai Pilkada Kalsel 2020 dengan studi kasus penelitian di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Jurnal yang di tulis Agus Edi Winarto, H. M. Dimiyati Huda, dan Trimurti Ningtyas. Di Jurnal Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volome 12 No 2, Dengan judul “Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019”.²⁰ Tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek terkait peran bawaslu dalam memfasilitasi pengawasan partisipasi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti adalah mengenai peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sedangkan perbedaannya adalah peneliti meneliti mengenai peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kalsel 2020 yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan peranan yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah perperan untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi atau materi dari penelitian skripsi ini, maka Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

²⁰ Winarto dkk., “Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019.”

BAB I, adalah Pendahuluan. Pada bagian awal ini, penulis menguraikan konteks latar belakang permasalahan, merumuskan pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan penelitian, menggambarkan manfaat penelitian, mendefinisikan variabel operasional, melakukan telaah literatur, dan menyajikan tata cara penulisan yang terstruktur.

BAB II, adalah landasan Teori. Pada bagian ini, diulas aspek-aspek yang terkait dengan objek penelitian melalui landasan teori dari buku atau literatur yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti yaitu Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada Kalsel 2020 Pada Masa Covid 19.

BAB III, yaitu berisi mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, dan yang terakhir tahapan penelitian

BAB IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian dikonsultasikan kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan para penguji skripsi.

BAB V, adalah bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran-saran dari penelitian, kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan dalam pendahuluan, serta sebagai hasil pemecahan masalah yang diteliti. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang dirasa masih ada kekurangan dalam penelitian.